

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi kewirausahaan Islami dalam mendukung keberlangsungan pelaku usaha Pecel Lele Lamongan di Jalan Tuparev Kabupaten Cirebon, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, pengusaha pecel lele lamongan di Jalan Tuparev Kabupataen Cirebon telah mengimplementasikan prinsip-prinsip kewirausahaan Islami dalam kegiatan usaha mereka. Penerapan ini terlihat dari sikap yang jujur saat bertransaksi, menjaga kepercayaan konsumen, memberikan pelayanan yang memuaskan, serta memastikan bahwa produk yang dijual sesuai dengan prinsip halal dan thayyib. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan usaha mereka setiap hari.
2. Strategi kewirausahaan yang sesuai dengan ajaran Islam yang dijalankan oleh para pelaku usaha dilakukan dengan cara menjaga kualitas produk, mempertahankan cita rasa yang khas, memberikan layanan yang sopan dan santun, serta menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Selain fokus pada keuntungan, para pelaku usaha juga berusaha menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip syariah agar dapat mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.
3. Penerapan strategi kewirausahaan Islami dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesetiaan pelanggan, menjaga kualitas produk, lokasi usaha yang strategis serta komitmen para pelaku usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam. Di sisi lain, rintangan yang dihadapi termasuk meningkatnya tingkat persaingan usaha, kenaikan harga bahan baku, keterbatasan modal, dan tantangan dalam mempertahankan kualitas serta cita rasa produk. Meskipun demikian, para pelaku usaha tetap berusaha untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka dengan mengedepankan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak:

1. Bagi pelaku usaha Pecel Lele Lamongan di Jalan Tuparev, diharapkan dapat terus mempertahankan nilai-nilai Islam yang telah diterapkan dalam kegiatan usaha, terutama kejujuran, amanah, keadilan, kebersihan, dan tanggung jawab terhadap pelanggan. Nilai-nilai tersebut perlu dijaga karena menjadi dasar utama terbentuknya kepercayaan pelanggan. Selain itu, pelaku usaha perlu mulai memperkuat manajemen usaha secara lebih tertib, seperti pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pengelolaan stok bahan baku, pengaturan harga ketika terjadi kenaikan bahan pokok, serta evaluasi kualitas pelayanan. Dengan pengelolaan yang lebih rapi, usaha tidak hanya bertahan karena pengalaman, tetapi juga memiliki dasar manajerial yang lebih kuat untuk berkembang.
2. Pelaku usaha juga disarankan untuk meningkatkan strategi pemasaran tanpa meninggalkan prinsip Islami. Promosi dapat dilakukan melalui media sosial, layanan pesan antar, kerja sama dengan platform digital, atau penggunaan identitas usaha yang lebih jelas agar pelanggan lebih mudah mengenali warung. Namun, promosi tersebut tetap perlu dijalankan secara jujur, tidak berlebihan, tidak menjelekkan pesaing, dan tidak menampilkan informasi yang menyesatkan. Strategi pemasaran yang etis akan membantu usaha pecel lele memperluas jangkauan konsumen sekaligus menjaga citra usaha sebagai kuliner yang halal, bersih, terjangkau, dan dapat dipercaya.
3. Bagi pemerintah daerah, dinas terkait, dan lembaga pendamping UMKM, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk memberikan dukungan yang lebih nyata kepada pelaku usaha kuliner mikro. Dukungan tersebut dapat berupa pelatihan manajemen keuangan sederhana, pelatihan pemasaran digital, pendampingan sertifikasi halal, bantuan perizinan usaha, akses pembiayaan mikro berbasis syariah, serta program stabilisasi atau informasi harga bahan pokok. Pelaku usaha pecel lele memiliki

potensi ekonomi yang cukup kuat, tetapi masih membutuhkan pendampingan agar mampu menghadapi persaingan, kenaikan harga bahan baku, dan perubahan perilaku konsumen.

4. Bagi konsumen dan masyarakat, diharapkan dapat lebih mendukung pelaku usaha lokal yang menerapkan nilai kejujuran, kebersihan, pelayanan baik, serta komitmen terhadap makanan halal dan layak konsumsi. Dukungan masyarakat tidak hanya berbentuk pembelian, tetapi juga dapat dilakukan melalui pemberian masukan yang membangun, promosi dari mulut ke mulut, serta penghargaan terhadap usaha kecil yang menjaga etika dalam berdagang. Dengan adanya dukungan konsumen, pelaku usaha akan semakin terdorong untuk mempertahankan kualitas dan pelayanan secara berkelanjutan.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada pelaku usaha Pecel Lele Lamongan di Jalan Tuparev Kabupaten Cirebon dengan pendekatan kualitatif. Penelitian berikutnya dapat memperluas objek penelitian pada jenis UMKM kuliner lain, membandingkan beberapa lokasi usaha, atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh nilai kewirausahaan Islami terhadap loyalitas pelanggan, omzet, daya saing, atau keberlanjutan usaha. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan perspektif konsumen agar analisis mengenai kepercayaan, kepuasan, dan persepsi terhadap etika bisnis Islam menjadi lebih lengkap.

C. Implikasi

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa Maqashid Syariah dapat digunakan sebagai landasan dalam menganalisis keberlangsungan usaha mikro kuliner. Keberlangsungan usaha tidak hanya dipahami sebagai kemampuan bertahan secara ekonomi, tetapi juga sebagai kemampuan menjaga kehalalan produk, keamanan konsumsi, kejujuran transaksi, keadilan harga, dan kemaslahatan bagi pelanggan. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah dapat menjadi kerangka analisis yang relevan dalam memahami perilaku pelaku usaha mikro, khususnya pada usaha kuliner tradisional yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa Kewirausahaan Islami dapat diterapkan dalam tindakan sederhana yang dilakukan pelaku usaha sehari-hari. Nilai shiddiq, amanah, tabligh, fathanah, halal-thayyib, dan keberkahan tidak selalu harus hadir dalam bentuk sistem formal yang kompleks, tetapi dapat muncul dalam praktik menjaga rasa, menyamakan porsi, memberi harga wajar, memilih bahan segar, melayani pelanggan dengan ramah, menerima komplain, serta menjaga hubungan dengan pemasok dan karyawan. Implikasi praktisnya, pelaku usaha kecil dapat menjadikan nilai Islam sebagai strategi nyata untuk mempertahankan pelanggan dan membangun reputasi usaha.
3. Secara sosial-ekonomi, penelitian ini menunjukkan bahwa usaha Pecel Lele Lamongan memiliki peran dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal di kawasan Jalan Tuparev. Usaha tersebut tidak hanya memberikan pendapatan bagi pemilik warung, tetapi juga menggerakkan rantai ekonomi kecil melalui pemasok bahan baku, tenaga kerja, dan konsumen sekitar. Jika usaha mikro seperti ini dikelola dengan prinsip etis dan didukung oleh kebijakan UMKM yang tepat, maka keberadaannya dapat membantu memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan.

4. Secara kebijakan, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pembinaan UMKM kuliner sebaiknya tidak hanya diarahkan pada aspek modal dan pemasaran, tetapi juga pada penguatan etika usaha, literasi halal, manajemen sederhana, serta strategi keberlanjutan. Pemerintah daerah dan lembaga pendamping perlu melihat pelaku usaha mikro sebagai bagian dari ekosistem ekonomi lokal yang membutuhkan perlindungan, pelatihan, dan akses yang lebih mudah terhadap program pemberdayaan. Dengan demikian, nilai kewirausahaan Islami dapat dikembangkan tidak hanya sebagai nilai personal pelaku usaha, tetapi juga sebagai dasar pembinaan UMKM kuliner yang lebih berorientasi pada keberkahan, kepercayaan, dan kemaslahatan.

